



PUTUSAN

Nomor 214 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa I dan Terdakwa II:

- I. Nama : **ABDULLAH;**
Tempat Lahir : PNL Barde;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/27 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kavling Bukit Melati H/04, RT 004 RW 006,
Kelurahan Sei. Pelenggut, Kecamatan Sagulung,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **EMANUEL TOBA alias EMAN TOBA;**
Tempat Lahir : Danga;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Baloi Kolam, RT 006 RW 016, Kelurahan Sungai
Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut masing-masing berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Batam bersama-sama dengan Terdakwa III:

III. Nama : **MARTINUS BASA alias MATOS;**
Tempat Lahir : Nila (NTT);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/20 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kavling Sei Lekop Blok F3 A Nomor 03, RT 003
RW 007, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan
Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDULLAH, Terdakwa II. EMANNUEL TOBA alias EMAN TOBA dan Terdakwa III. MARTINUS BASA alias MATOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menghancurkan barang sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDULLAH, Terdakwa II. EMANNUEL TOBA alias EMAN TOBA masing masing selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa III. MARTINUS BASA Alias MATOS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Sertifikat Hak Guna Bagunan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Batam Nomor 11260 tanggal 22 Juli 2022 tentang lahan dengan luas 30.119 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung Batam atas nama PT. Putra Surya Batam;
 - 2) 16 (enam belas) lembar *fotocopy* legalisir surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Nomor 2209/A3.5/L/3/2022 tanggal 10 Maret 2022 atas nama PT. Putra Surya Batam;
 - 3) 5 (lima) lembar *fotocopy* legalisir surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Nomor 10709/A3/L/11/2020 tentang Penggunaan bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas batam kepada PT. Putra Surya Batam tanggal 2 November 2020;
 - 4) 1 (satu) Lembar *fotocopy* legalisir Gambar penetapan Lokasi yang dikeluarkan oleh BP Batam nomor 215020499 tanggal 10 Desember 2015 atas nama PT. Putra Surya Batam;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir surat Rekomendasi Pemberian Hak atas tanah asli yang dikeluarkan oleh BP Batam Nomor B-1258/KA-A3-.5/2/2022 tanggal 10 maret 2022 atas nama PT. Putra Surya Batam;
- 6) 1 bundel *fotocopy* legalisir Faktur Tagihan dan Kuintansi Pembayaran WTO asli atas nama PT. Putra Surya Batam;
- 7) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 7 Juli 1999 di Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., tentang pendirian PT. Putra Surya Batam;
- 8) 7 (tujuh) lembar *fotocopy* legalisir Surat keputusan Mentri kehakiman dan hak azasi manusia republik Indonesia Nomor c-13384.HT.01.01.TH.2001 tanggal 19 Oktober 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Putra Surya Batam;
- 9) 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir RUPS PT. Putra Surya Batam Nomor 11 tanggal 6 Juni 2022 di Notaris Sigit Prihartono, S.H., M.Kn. tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Putra Surya Batam;
- 10) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Surat keputusan kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-0045330.AHA.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. Putra Surya Batam;
- 11) 1 (satu) lembar PO (*purchase order*) *references* asli Nomor 0831/PO-PSB/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 dari PT. Putra Surya Batam;
- 12) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22080422, tanggal 15 Agustus 2022 dengan muatan 27 pcs Dinding Panel 240 x 40 x 5 cm, diantar menggunakan kendaraan *Cranne* 9059 DE;
- 13) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22090833, tanggal 2 September 2022 dengan muatan 27 pcs Dinding Panel 240 x 40 x 5 cm, diantar menggunakan kendaraan *Canter* 9118 FU;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22090068, tanggal 2 September 2022 dengan muatan 61 pcs Dinding Panel 240 x 40 x 5 cm, diantar menggunakan kendaraan *Canter* 9118 FU;
- 15) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22090272, tanggal 9 September 2022 dengan muatan 90 pcs Dinding Panel 240 x 40 x 5 cm, diantar menggunakan kendaraan *Canter* 9934 DD;
- 16) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22090347, tanggal 12 September 2022 dengan muatan 76 pcs Dinding Panel 240 x 40 x 5 cm, diantar menggunakan kendaraan *Cranne* 9059 DE;
- 17) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22080873, tanggal 31 Agustus 2022 dengan muatan 1 M³ Batu Granite $\frac{3}{4}$, 1 M³ Pasir Tongkang dan 10 *Zak Semen Conch* 40 Kg, diantar menggunakan kendaraan *Canter* 9892 HG;
- 18) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22090007, tanggal 1 September 2022 dengan muatan 50 pcs Tiang Pagar 260 x 16 x 16 cm, diantar menggunakan kendaraan *Canter* 9892 HG;
- 19) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22080874, tanggal 30 Agustus 2022 dengan muatan 50 pcs Tiang Pagar 260 x 16 x 16 cm, diantar menggunakan kendaraan *Cranne* 9934 DD;
- 20) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22080871, tanggal 31 Agustus 2022 dengan muatan 60 pcs Dinding Panel 240 x 40 x 5 cm, diantar menggunakan kendaraan *canter* 9118 FU;
- 21) 1 (satu) lembar DO asli Nomor DO22080845, tanggal 30 Agustus 2022 dengan muatan 3 pcs Dinding Panel 240 x 40 x 5 cm, diantar menggunakan kendaraan *Canter* 9118 FU;
- 22) 1 (satu) *invoice* asli Nomor INV-JPP222126, tanggal 6 September 2022 dari PT. Jeni Prima Putra kepada PT. Putra Surya Batam;
- 23) 1 (satu) lembar *invoice* asli Nomor INV-JPP222217, tanggal 14 September 2022 dari PT. Jeni Prima Putra kepada PT. Putra Surya Batam;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 1 (satu) lembar *invoice* asli Nomor INV-JPP222151, tanggal 9 September 2022, dari PT. Jeni Prima Putra kepada PT. Putra Surya Batam;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi asli Nomor 4615, tanggal 14 September 2022 terkait pembayaran pelunasan *Invoice* Nomor INV-JPP222126, *invoice* Nomor INV-JPP222151 dan *Invoice* Nomor INV-JPP22217 sebesar Rp66.660.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran Upah Pemasangan Pagar dari PT. Putra Surya Batam kepada Dance Dehan tanggal 29 September 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 27) 3 (tiga) buah panel beton;
- 28) 1 (satu) buah penyimpanan elektronik (*flashdisk*) merek Sandisk berwarna hitam kombinasi merah Cruiser Blade 8GB yang berisi informasi elektronik berupa video dan gambar;
- Dikembalikan kepada PT. Putra Surya Batam melalui Saksi Wilianto Sitrus;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pulau Buluh Nomor 01/G-V/1980 tanggal 15 April 1980 tentang penguasaan lahan atas nama Acan dengan luasan 45 Ha;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pulau Buluh Nomor 01/G-V/1995 tanggal 15 April 1995 tentang penguasaan lahan atas nama MONCAI dengan luasan 75 Ha;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Hibah tanggal 12 Agustus 1998 tentang hibah tanah di Dapur XII seluas 45 Ha dari Acan kepada Abdulah;
- 32) 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan yang dikeluarkan Kepolisian Resort Kota Barelang tanggal 21 Juni 2021 tentang kehilangan 1 (satu) buah surat hibah dari Moncai kepada Abdulah dengan luasan 75 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04 RW 06 Kelurahan Sungai Pelunggut Nomor 922/SK/RT04/RW06/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang keterangan bahwa benar Abdullah tinggal di RT 04/RW 06 Kelurahan Sei. Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

34) 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Abdullah Kepada Emannuel Toba, tanggal 20 April 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDULLAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 325/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDULLAH, Terdakwa II. EMANNUEL TOBA alias EMAN TOBA dan Terdakwa III. MARTINUS BASA alias MATOS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusaknya barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDULLAH, Terdakwa II. EMANNUEL TOBA alias EMAN TOBA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa III. MARTINUS BASA alias MATOS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1) berupa 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Sertifikat Hak Guna Bagunan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Batam Nomor 11260 tanggal 22 Juli 2022 tentang lahan dengan luas 30.119

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung Batam atas nama PT. Putra Surya Batam, sampai dengan barang bukti angka 28) berupa 1 (satu) buah penyimpanan elektronik (*flashdisk*) merek Sandisk berwarna hitam kombinasi merah Cruzer Blade 8GB yang berisi informasi elektronik berupa video dan gambar, dikembalikan kepada PT. Putra Surya Batam melalui Saksi Wilianto Sitrus;

- Barang bukti angka 29) berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pulau Buluh Nomor 01/G-V/1980 tanggal 15 April 1980 tentang penguasaan lahan atas nama Acan dengan luasan 45 Ha, sampai dengan barang bukti angka 34) berupa 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Abdullah kepada Emannuel Toba, tanggal 20 April 2022, dikembalikan kepada Terdakwa I. ABDULLAH;

(uraian barang bukti selengkapnya termuat dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan tanggal 2 Agustus 2023 di atas);

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 82/PID/2023/PT TPG tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 325/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 6 November 2023 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan pada tanggal 2 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa II atas putusan *judex facti in casu* yaitu memohon agar membatalkan putusan *judex facti in casu* dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* yaitu pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan *judex facti* tersebut karena dalam menjatuhkan putusan *in casu*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, baik dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP maupun dalam penjatuhan pidananya telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa terhadap alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena permohonan kasasi Penuntut Umum *in casu* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP yang mengatur alasan-alasan yang diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Batam *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidana yaitu pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, harus diperbaiki karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa III telah terbukti melakukan pengrusakan atas barang milik korban berupa pagar panel beton milik PT. Putra Surya Batam;
- Bahwa tempat atau objek pagar beton yang dirusak Para Terdakwa *in casu* terletak pada lokasi yang sepi dan jauh dari keramaian yaitu pada titik koordinat 1,0218507, 103,9707252 Desa Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa *in casu* telah didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau telah menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Batam atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penempatan Pasal 170 KUHP dalam Buku II tentang Kejahatan dan di Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, sehingga penerapan Pasal 170 KUHP tersebut harus dimaknai terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum atau umum merasa terganggu atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Dalam praktek, penerapan Pasal 170 KUHP tersebut dilakukan untuk menjerat para pelaku demonstran yang kerap dalam kegiatannya merusak fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya aktivitas umum;
- Bahwa *in casu* perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut melakukan pengrusakan terhadap pagar panel beton milik PT. Putra Surya Batam pada lahan yang sepi dan jauh dari keramaian yaitu pada titik koordinat 1,0218507, 103,9707252 Desa Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karenanya tidak selaras dengan *memorie van toelichting* dari Pasal 170 KUHP tersebut yaitu bagi kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan ketertiban dalam masyarakat;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melawan hukum menghancurkan, merusak barang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 82/PID/2023/PT TPG tanggal 25 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 325/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 10 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada masing-masing Terdakwa;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa II. EMANUEL TOBA alias EMAN TOBA** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BINTAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 82/PID/2023/PT TPG tanggal 25 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 325/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 10 Agustus 2023 mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, menjadi:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDULLAH** dan **Terdakwa II. EMANUEL TOBA alias EMAN TOBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melawan hukum menghancurkan atau merusak barang kepunyaan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** oleh oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**
Ttd./ **Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
Ttd./ **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H
NIP. 196606011992121001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 214 K/Pid/2024